

**TINJAUAN YURIDIS TIDAK HADIRNYA TERGUGAT  
DALAM PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara  
65/Pdt.G/2021/PN Smg)

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**Nisrina Febriani**

**30301800292**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**Tinjauan Yuridis Tidak Hadirnya Tergugat Dalam Persidangan Perkara  
Gugat Cerai**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara  
65/Pdt.G/2021/PN Smg)**

**HALAMAN PERSETUJUAN**



**Diajukan oleh :**


**Nisrina Febriani**

**30301800292**

**Pada tanggal, 7 Maret 2022**

**Telah Disetujui oleh :**

**Dosen Pembimbing :**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Denny Suwondo', is written over the text 'Dosen Pembimbing :'. The signature is stylized and cursive.

**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TIDAK HADIRNYA TERGUGAT  
DALAM PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Nisrina Febriani**  
30301800292

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 7 Maret 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**  
NIDN : 06-2105-7002

Anggota

Anggota

**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum**  
NIDN : 06-1807-6001

**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisrina Febriani

NIM : 30301800292

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TIDAK HADIRNYA TERGUGAT DALAM  
PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI (Studi Kasus  
Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Maret 2022

  
  
(Nisrina Febriani)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisrina Febriani

NIM : 30301800292

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TIDAK HADIRNYA TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,

  
(Nisrina Febriani)



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya” – Ali bin Abi Thalib

You are the most important in your life. So be your self. Be beautiful – NCT 2021

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan kelancaran

Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan Almamaterku UNISSULA



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TIDAK HADIRNYA TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak yang juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum

- UNISSULA Semarang sekaligus Pembimbing dalam skripsi penulis yang telah membantu dalam memberikan pengarahaan, saran, masukan, serta meluangkan waktu hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen wali yang telah mendampingi dan memberikan arahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
  7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
  8. Keluarga tercinta, teruntuk Alm. Ibu Supartini ibu kandung penulis. Teruntuk kedua orang tua Bapak Nurkholis dan Ibu Erlina Nur Cahyati yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayang. Teruntuk Adik-Adikku Ayu Alicia, M. Frizal Rasyid dan Raisya Rizki Fauziya yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
  9. Sahabat-sahabatku Syifa Alqisth Yuha, Iqlima Utiya Rahma, Dewi Zunuvi, Fina Adinda Mulia, Karelina Fatimatun Izza, Pratiwi Raihannah, Qolbiyatulatifah Megarini serta teman-teman alumni BSDA yang penulis sayangi, yang selalu mendukung dan selalu ada disetiap keadaan saya selama kuliah dan pada saat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
  10. Seluruh anggota boy group NCT terutama Na Jaemin dan Jeong Jaehyun yang selalu memotivasi, menjadi penyemangat dan menghibur saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
  11. Teman-teman mutual twitter saya yang tidak bisa disebutkan karena terlalu




banyak, yang selalu memberikan semangat dan doa selama penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.



Semarang, Maret 2022

Penulis

Nisrina Febriani

## ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Tinjauan Yuridis Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan Perkara Gugat Cerai (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg). Tidak semua proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat diselesaikan secara mudah, salah satu yang mempengaruhi jalannya persidangan adalah tidak hadirnya tergugat. Pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk mengadili suatu perkara tertentu haruslah dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, apabila salah satu pihak yang berperkara tidak hadir maka persidangan akan terhambat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dan tindakan apakah yang akan diambil oleh hakim terhadap tidak hadirnya tergugat dalam persidangan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku literatur, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum, Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum tidak hadirnya tergugat dalam persidangan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 125 HIR apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan maka putusan tersebut dijatuhkan putusan *verstek*. Hakim akan memeriksa penyebab tidak hadirnya tergugat terlebih lagi apabila tergugat tidak menyuruh kuasanya untuk mewakili dalam persidangan, selain itu hakim dapat mengundur persidangan dan menyuruh juru sita untuk memanggil tergugat sampai 3 kali apabila tergugat tetap tidak datang maka putusan dijatuhkan putusan *verstek*. Tindakan yang akan dilakukan hakim atas ketidakhadiran tergugat yaitu berdasar pada Pasal 125 yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk menentukan apakah tergugat tersebut berhak dijatuhkan *verstek*. Pada putusan perkara nomor 65/Pdt.G/2021/PN Smg putusan tersebut dijatuhkan putusan *verstek* karena tergugat telah dipanggil 3 kali secara berturut dengan sepatutnya namun tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan.

Kata Kunci : Persidangan, Tergugat, Tidak Hadir.

## ABSTRACT

*This study, entitled Juridical Review of the Absence of the Defendant in the Trial Of The Divorce Case (Case Study of the Semarang District Court Case Number 65/Pdt.G/2021/PN Smg). Not all dispute resolution processes through the courts can be resolved easily, one of which affects the course of the trial is the absence of the defendant. On the day of the hearing that has been determined to adjudicate a particular case, the litigants must be present, if one of the litigating parties is not present, the trial will be hampered.*

*The research method used in this study is a normative juridical approach. This study aims to determine the legal consequences of the absence of the defendant in the trial and what actions will be taken by the judge against the absence of the defendant in the trial. Sources of data in this study were obtained from several literature books, scientific papers, legal journals, legislation, court decisions and articles related to the absence of the defendant in the trial.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the legal consequence of the absence of the defendant in the trial as described in Clause 125 HIR if the defendant is not present at the trial, the decision is handed down a verstek decision. The judge will examine the reason for the absence of the defendant, especially if the defendant does not ask his guardian to represent in the trial, besides that the judge can postpone the trial and order the bailiff to summon the defendant up to 3 times, if the defendant still does not show up, the verdict is given a verstek decision. The action that will be taken by the judge in the absence of the defendant is based on Clause 125 which has certain conditions to determine whether the defendant has the right to be sentenced to verstek. In the case decision number 65/Pdt.G/2021/PN SMG the decision was given a verstek decision because the defendant had been duly summoned 3 times in a row but the defendant was still not present at the trial.*

*Keywords: The trial, Defendant, Absence.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
1. Secara Teoritis.....	5
2. Secara Praktis.....	5
E. TERMINOLOGI.....	6
1. Tergugat .....	6
2. Persidangan .....	6
F. METODE PENELITIAN.....	6
1. Pendekatan Penelitian .....	6
2. Spesifikasi Penelitian .....	7
3. Sumber Data.....	7
4. Metode Pengumpulan Data.....	8
5. Analisis Data Penelitian .....	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	10
1. Pengertian Gugatan .....	10
2. Bentuk Gugatan.....	11
3. Jenis Gugatan .....	12
4. Prinsip – Prinsip Gugatan .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Persidangan.....	17
1. Pengertian Persidangan .....	17
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	18
3. Perihal Acara Istimewa .....	21
4. Peradilan dalam Perspektif Islam.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Verstek.....	25
1. Pengertian Verstek .....	25
2. Tujuan Verstek .....	26
3. Syarat Acara Verstek .....	27
4. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan Hakim.....	31
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	31
3. Susunan Isi Putusan Hakim.....	32
4. Kekuatan Putusan Hakim.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Akibat Hukum Terhadap Tidak Hadirnya Tergugat Dalam Jalannya Persidangan .....	38
B. Tindakan Apakah Yang Akan Dilakukan Oleh Hakim Atas Ketidakhadiran Tergugat.....	43
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, dalam hal memenuhi kebutuhan ataupun hal lainnya yang mana secara sadar atau tidak sadar manusia akan selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Maka dari itu, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia membutuhkan adanya aturan hukum, agar tidak menimbulkan dampak lain dan terciptanya ketertiban dalam bermasyarakat.

Hubungan hukum dikatakan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, yang mana terdiri dari ikatan antara individu dengan individu lainnya.<sup>1</sup> Hubungan hukum sendiri dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Pihak-pihak yang terhubungan karena adanya hubungan hukum harus bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaan hubungan hukum para pihak juga sering tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan suatu konflik.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya di Indonesia, pada tiap-tiap individu atau orang memiliki kepentingan yang berbeda. Terkadang kepentingan itu saling bertentangan, yang bisa saja menimbulkan suatu sengketa.<sup>2</sup> Sebagai makhluk sosial, Manusia hidup di lingkungan sosial yang mana tidak menutup kemungkinan adanya sengketa atau perkara yang timbul khususnya yaitu perkara

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 269.

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2019, hal 1.

perdata. Di Indonesia sendiri yang berdasar pada hukum, cara menyelesaikan suatu konflik atau sengketa tidak di perbolehkan dengan cara menghakimi sendiri melainkan dengan cara yang sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pada dasarnya penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) atau dengan cara di luar pengadilan (non litigasi).

Siapun yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikenal juga dengan istilah litigasi, adalah proses penyelesaian sengketa dengan proses beracara di pengadilan dimana hakim mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memutuskan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat lebih formal dan berteknis, dan memerlukan biaya, Tetapi selain itu ada juga kelebihan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Dalam menghadapi suatu sengketa, hakim harus bersikap aktif untuk selalu mengupayakan mediasi diantara pihak-pihak yang berperkara. Hakim juga harus membantu para pihak yang bersengketa dan berupaya untuk mengantisipasi segala hambatan dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan sesuai dengan asas yang terdapat pada Pasal 2 angka (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal yang harus dilakukan sebelum memulai beracara di pengadilan adalah mengajukan gugatan. Pada dasarnya cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar oleh penggugat, bahwa gugatan yang diajukan kepada badan pengadilan

yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini tidak semuanya berjalan dengan lancar, salah satunya yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan adalah tidak hadirnya salah satu pihak di persidangan. Dijelaskan pada Pasal 126 HIR bahwa dalam persidangan perdata pihak yang tidak hadir dapat diperintahkan agar pihak tersebut dipanggil lagi untuk kedua kalinya pada sidang berikutnya. Yang mana Majelis Hakim memberikan kelonggaran untuk tidak menjatuhkan putusan pada sidang pertama, kemudian Majelis Hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak yang tidak hadir untuk datang di persidangan selanjutnya.

Apabila pada hari persidangan yang sudah ditentukan untuk mengadili suatu perkara tertentu, ada salah satu pihak baik itu pihak penggugat ataupun pihak tergugat tidak hadir atau tidak memberi kuasa pada orang lain maka berlakulah sesuai dengan yang diatur pada Pasal 124 HIR yaitu apabila penggugat yang sudah di panggil patut tidak datang di persidangan dan tidak memberi kuasa kepada kuasanya untuk mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur namun penggugat bisa mengajukan kembali gugatan setelah membayar biaya acara tersebut. Sedangkan pada Pasal 125 HIR dijelaskan apabila tergugat sudah di panggil patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberi kuasa kepada orang lain maka gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek*.

Putusan *verstek* merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa yang mana masuk dalam acara istimewa karena sebagai akibat ketidakhadiran tergugat yang tidak sah, dengan demikian tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dalil gugatan pemohon atau penggugat. Jika tergugat merasa keberatan atas



putusan *verstek* yang telah diajukan oleh penggugat, maka tergugat berhak mengajukan gugatan yang disebut *verzet*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TIDAK HADIRNYA TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap ketidakhadiran tergugat dalam jalannya persidangan?
2. Tindakan apakah yang akan dilakukan oleh Hakim atas ketidakhadiran tergugat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis ingin mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap ketidakhadiran tergugat dalam jalannya persidangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tindakan yang akan dilakukan oleh Hakim atas ketidakhadiran tergugat.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan Akibat Hukum Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan. Hasil dari penelitian ini juga bisa dijadikan bahan acuan, bacaan dan referensi bagi penelitian yang serupa berikutnya.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang luas dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata yang berhubungan dengan Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dalam ilmu hukum tentunya dalam hukum perdata yang berhubungan dengan Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan agar masyarakat mengetahui pentingnya kehadiran para pihak di pengadilan dan lebih memahami dampak dari Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan.

## **E. TERMINOLOGI**

Penulis memberikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

### **1. Tergugat**

Tergugat adalah sebutan bagi orang yang dibawa kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak orang lain.<sup>3</sup>

### **2. Persidangan**

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan, Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan oleh Mahkamah yang mana berupa sidang panel ataupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Akibat Hukum Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan.

---

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Mandar Maju, 2019 , hal 2.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana maksudnya mendeskripsikan dan memberi gambaran serta menganalisis pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang sudah berlaku. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya.<sup>4</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini, yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer berasal dari peraturan yang khususnya mengatur tentang Akibat Hukum Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan, yang mana memfokuskan kepada Peraturan Perundang-undangan, KUHPerdara dan HIR.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data hukum yang sifatnya menjelaskan tentang data primer, yang mana data sekunder berupa buku literatur, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum, Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan.

---

<sup>4</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hal 9.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada Penelitian ini, metode yang akan dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan studi kepustakaan dan studi kasus dengan menelaah dan mengkaji buku literatur, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum, Peraturan Perundang-undangan, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

#### 5. Analisis Data Penelitian

Analisis Data merupakan tahap pengumpulan data yang akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Analisis data dilakukan secara deduktif yakni mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri yang artinya penelitian tersebut hanya membahas bagaimana variabel itu sendiri tanpa ada membandingkan dengan variabel lainnya.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam Penulisan skripsi ini penulis memberikan gambaran secara garis besar untuk sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Penulisan bab ini, merupakan pendahuluan yang menguraikan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian mengenai judul skripsi yang disusun oleh penulis yaitu mengenai pengertian dan penjabaran dari tinjauan umum tentang gugatan, tinjauan umum tentang persidangan, serta pembahasan dalam perspektif hukum islam, dan tinjauan umum tentang putusan *verstek* dan tinjauan umum tentang putusan hakim.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban dari rumusan yang disusun oleh penulis, yaitu bagaimana akibat hukum terhadap tidak hadirnya tergugat dalam jalannya persidangan, dan tindakan apakah yang akan dilakukan oleh hakim atas ketidakhadiran tergugat.

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan yang berisi pembahasan dan saran yang diberikan terhadap tidak hadirnya tergugat dalam persidangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan**

##### **1. Pengertian Gugatan**

Dalam memulai dan menyelesaikan sengketa perdata yang timbul antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dalam perkara perdata disebut penggugat yang mana penggugat yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang ditujukan kepada pihak yang melanggar yang disebut dengan tergugat.

Gugatan biasanya terjadi setelah tergugat melanggar hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat, tidak mau secara sukarela melaksanakan hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat, sehingga akan menimbulkan perselisihan antara penggugat dan tergugat. Pada umumnya, gugatan terjadi karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang membuat rugi pihak penggugat. Gugatan disini dimaksudkan adalah suatu tuntutan hak penggugat yang diajukan kepada tergugat melalui pengadilan.<sup>5</sup>

Gugatan bisa disimpulkan sebagai tuntutan terhadap hak seseorang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa bahwa hak dan kewajibannya telah dilanggar dan menyebabkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang atau pihak lain, telah menimbulkan kerugian melalui pengadilan. Yang dimaksud pihak lain disini yaitu bisa

---

<sup>5</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 7

terdiri dari seseorang, beberapa orang, ataupun sekelompok orang, bisa juga atas nama suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum.<sup>6</sup>

## 2. Bentuk Gugatan

Terdapat dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) bentuk gugat ada 2 yaitu :

### a. Berbentuk Lisan

Diatur pada Pasal 120 HIR yang menerangkan :

“Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.”

Bagi penggugat yang tidak dapat membaca, tidak dapat menulis, atau buta huruf dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut.<sup>7</sup>

### b. Berbentuk Tertulis

Gugatan tertulis adalah gugatan yang paling diutamakan.

Dijelaskan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dalam membuat dan mengajukan gugatan perdata penggugat diperbolehkan membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatannya ke Pengadilan Negeri. Dalam HIR

---

<sup>6</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika. 2012. Hlm 1

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 50



sendiri tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mana mewajibkan penggugat harus memberikan kuasa kepada pengacara atau advokat untuk mewakilinya.<sup>8</sup>

### 3. Jenis Gugatan

Sebagaimana diketahui, permasalahan yang dihadapi oleh seseorang bisa saja merupakan permasalahan yang mengandung konflik dan ada pula yang tidak mengandung konflik. Dalam hukum acara perdata diberikan dua pedoman dalam menghadapi permasalahan yaitu:<sup>9</sup>

#### a. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, gugatan *voluntair* yaitu masalah perdata yang diajukan dengan bentuk permohonan. Gugatan *voluntair* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) permasalahan yang diajukan sifatnya kepentingan sepihak.
- 2) gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- 3) dalam gugatan ini tidak adanya pihak lain atau pihak ketiga sebagai lawan.
- 4) sebutan para pihak bukan penggugat dan tergugat melainkan Pemohon dan Termohon.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 52

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm 15

b. Gugatan (*Contentius*)

Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, selain menerima gugatan *voluntair* peradilan juga mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan gugatan *contentious*. Gugatan *contentious* yaitu permasalahan perdata yang berupa gugatan. Ada beberapa ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya yaitu :

- 1) permasalahan yang diajukan yakni penuntutan hak atas permasalahan seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya.
- 2) pada gugatan ini terdapat suatu sengketa.
- 3) dalam gugatan ini terdapat pihak lain.
- 4) para pihak dalam gugatan ini disebut penggugat dan tergugat.

4. Prinsip – Prinsip Gugatan

Dalam Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam penyusunan gugatan, yang dimungkinkan karena tidak setiap sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu:<sup>10</sup>

c. Harus Ada Dasar Hukum

Dalam penyusunan gugatan tidak hanya untuk mencari sengketa saja. Untuk membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya, apabila tidak ada dasar hukum maka gugatan

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 18

itu bisa saja ditolak. Dasar hukum suatu gugatan yang menjadikan hakim membuat putusan apakah gugatan tersebut bisa diajukan. Maka dari itu membuat gugatan bisa saja dibuat sendiri ataupun memberikan kuasa hukum kepada pengacara atau advokat.

Dasar hukum harus mempunyai hubungan dengan masalah-masalah dalam persidangan terlebih dalam hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya membantah atau menjawab saja, akan tetapi harus didukung oleh dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan dalil gugatan tersebut. Hal ini sangat membantu hakim dalam memutus perkara yang diajukan. Dasar hukum biasanya berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan hukum.

a. Adanya Kepentingan Hukum

Adanya kepentingan hukum secara langsung merupakan syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Maka dari itu, sebelum menyusun dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah betul penggugat berhak mengajukan gugatan. Apabila ternyata tidak berhak diajukan maka bisa saja gugatannya tidak akan diterima.

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu tuntutan hak harusnya memiliki kepentingan hukum yang cukup, yang mana merupakan syarat

utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut oleh pengadilan untuk diperiksa : *point d'interest*, dan *point d'action*. Akan tetapi tidak berarti bahwa semua tuntutan hak yang terdapat kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan, hal tersebut masih bergantung kepada pembuktian.<sup>11</sup>

b. Merupakan Suatu Sengketa

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yaitu mengadili perkara yang memuat tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Sengketa dalam pengertian perdata sangat luas artinya, yang mana sengketa merupakan sebagian dari perkara, sedangkan sengketa sengketa tersebut belum tentu perkara. Dua keadaan dalam pengertian perkara yakni adanya perselisihan dan tidak ada perselisihan. Adanya perselisihan yaitu ada sesuatu yang diperselisihkan serta disengketakan, yang pihaknya tidak bisa menyelesaikan sendiri masalahnya, akan tetapi penyelesaian masalah memerlukan lewat pengadilan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan tidak adanya perselisihan berarti tidak ada sesuatu yang disengketakan, para pihak tidak ada putusan pengadilan tetapi hanya penetapan hakim sehingga dapat memperoleh kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua pihak. Dalam hal ini, tindakan hakim disebut *jurisdiction voluntaria*. Pengadilan dibolehkan memeriksa perkara yang tidak ada perselisihan tersebut apabila peraturan perundang-undangan memberi

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm 53.

kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun apabila tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan tidak diperbolehkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sesuai dengan penjelasan diatas maka gugatan yang diajukan kepada pengadilan harusnya bersifat sengketa, dan sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat, yang kemudian perlu diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang.

c. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Surat gugatan secara tertulis haruslah dibuat dan disusun secara cermat dan jelas, serta menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dan bagaimana tergugat telah melanggar hukum. Dalam mengajukan gugatan juga perlu memperhatikan faktor penggunaan bahasa yang baik dan benar karena ini dapat menjadi faktor penentu berhasil tidaknya suatu gugatan.

d. Memahami Hukum Formil dan Materiil

Suatu gugatan dapat dikatakan baik dan benar apabila si pembuat surat gugatan tersebut mengetahui tentang hukum formil dan materiil. Hubungan yang dimiliki hukum formil dan materiil berkaitan erat dengan seluruh gugatan yang dipertahankan dalam sidang.

Dalam penguasaan hukum formil sangat bermanfaat dalam menyusun gugatan, karena menyangkut langsung berhubungan dengan kompetensi pengadilan, contohnya pada pengadilan mana mengajukan gugatan, cara mengajukan gugatan rekonsvansi, intervensi, eksekusi, dan

sebagainya. Selain itu, hukum formil juga mempunyai tujuan untuk meluruskan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Maka dari itu, juga harus menguasai hukum materiil dalam menyusun gugatan. Karena hal tersebut, sebagai penentu dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan. Hal-hal lain yang menyangkut hukum materiil berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, teori-teori hukum dan kebiasaan-kebiasaan dalam bermasyarakat yang dianggap sebagai hukum yang harus ditaati.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Persidangan**

### **1. Pengertian Persidangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persidangan berasal dari kata dasar sidang yang mempunyai arti sebuah pertemuan untuk membahas sesuatu.<sup>12</sup> Sedangkan kata dasar sidang secara terminologi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara mufakat untuk menyelesaikan masalah dengan syarat tertentu. Dijelaskan juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 1 Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan, Persidangan merupakan pertemuan yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel ataupun pleno guna memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/sidang> diakses pada 14 Januari 2022, pukul 12.35.

## 2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

### a) Hakim Bersifat Menunggu

Maksud dari hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan datang dari penggugat, hakim hanya menunggu penggugat mengajukan tuntutan. Apabila ada perkara yang diajukan, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, walaupun dengan dalih bahwa tuntutan tersebut tidak atau kurang jelas. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009.<sup>13</sup>

### b) Hakim Bersifat Pasif

Asas ini terdapat pada Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim bersifat pasif yang berarti bahwa ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk dipertimbangkan pada hakekatnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan hakim. Hakim hanya membantu pihak yang mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi semua hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan.<sup>14</sup>

### c) Sifat Terbukanya Persidangan

Pada hakekatnya sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, artinya siapa saja dibolehkan untuk hadir dan mendengarkan sidang selama sidang berlangsung. Asas ini mempunyai tujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 11.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 12.

di bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditegaskan pada Pasal 13 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009.<sup>15</sup> Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau atas dasar alasan yang baik termuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, persidangan akan diadakan secara tertutup.<sup>16</sup>

d) Mendengar Kedua Belah Pihak

Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas ini juga dikenal dengan asas *audi et alteram partem* yang mempunyai arti bahwa hakim tidak dapat menerima bukti apapun dari salah satu pihak sebagai benar, jika pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Hal tersebut berarti bahwa pengakuan alat bukti harus diadakan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

e) Putusan Harus Disertai Alasan

Asas ini ditetapkan dalam Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat 1 dan Pasal 319 HIR. Alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut menjadi tanggung jawab hakim dalam putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan tinggi, dan ilmu hukum,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 15.



sehingga mempunyai keabsahan objektif. Oleh karena itu, putusan memiliki wibawa dan tidak dibuat oleh hakim yang menjatuhkannya.<sup>17</sup>

f) Beracara Dikenakan Biaya

Dalam beracara pada dasarnya dikenakan biaya yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 121 ayat 4, 182, dan 183 HIR. Biaya yang dikenakan akan digunakan untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya yang memang diperlukan seperti biaya pemeriksaan setempat.

Apabila dimungkinkan bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, bisa mengajukan perkara Cuma-Cuma atau *pro deo*.<sup>18</sup>

g) Tidak ada Keharusan Mewakulkan

Dijelaskan dalam HIR para pihak tidak diwajibkan untuk diwakulkan oleh orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan secara langsung untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau terlibat. Namun tetap dapat dibantu atau diwakulkan oleh kuasanya apabila dikehendaki, yang mana ditetapkan pada Pasal 132 HIR. Kemudian, hakim tetap harus memeriksa sengketa yang diajukan, walaupun para pihak tidak diwakili seorang kuasa.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*, hlm 15.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 18.

### 3. Perihal Acara Istimewa

#### a. Pemanggilan Para Pihak

Dalam menangani perkara, Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menindaklanjuti dengan menetapkan hari sidang dan mengarahkan panitera untuk memanggil para pihak ke sidang pertama. Kemudian, panitera memberi perintah kepada juru sita untuk memanggil para pihak secara patut, yang mana pemanggilan tersebut disertai dengan membuat berita acara pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan yang dilakukan oleh juru sita, yang mempunyai tenggang waktu tidak boleh kurang dari tiga hari kerja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 122 HIR. Jika pemanggilan tidak dengan cara yang patut, maka pihak yang dipanggil tidak diwajibkan untuk mengikuti persidangan.<sup>20</sup>

#### b. Gugatan Gugur dan Konsekuensi Hukumnya

Apabila pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk mengadili perkara tertentu, salah satu pihak baik pihak penggugat atau pihak tergugat tidak hadir ataupun tidak memberi kuasa pada wakilnya untuk hadir pada sidang yang sudah ditentukan, maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam Pasal 124 dan 125 HIR.

Dalam Pasal 124 HIR yang mengatur perihal gugur, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, hlm 29.

“Jika penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan tersebut, walaupun ia dipanggil secara patut, atau tidak memberi kuasa untuk mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur, kemudian penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya lagi, sesudah membayar biaya perkara tersebut.”

Dipanggil secara patut mempunyai arti yaitu apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil dengan cara pemanggilan yang sesuai menurut undang-undang, yang mana pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita disertai membuat berita acara pemanggilan pihak yang bersangkutan ataupun wakilnya, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, dan memperhatikan tenggang waktu.

Hakim haruslah memeriksa berita acara pemanggilan para pihak terlebih dahulu, apakah para pihak penggugat sudah dipanggil secara patut, sebelum gugatan digugurkan. Kemudian, apabila pemanggilan yang sudah dilakukan tidak seperti menurut undang-undang, maka hakim akan menyuruh juru sita untuk memanggil pihak penggugat sekali lagi, yang mana hakim tidak bisa langsung menggugurkan gugatannya.<sup>21</sup>

#### 4. Peradilan dalam Perspektif Islam

Peradilan adalah sebuah upaya untuk mencari keadilan ataupun penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan sesuai dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 30.

peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.<sup>22</sup> Sedangkan orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qadli* (hakim) yang artinya diambil dari lafadz *qadla* yang berarti orang yang menetapkan hukum, hakim disebut *qadli* yang artinya adalah orang yang menjalankan hukum Allah SWT kepada orang yang berperkara.

Peradilan merupakan hal yang penting dan menjadi pusat perhatian dalam keberlangsungan hidup insan manusia karena pada dasarnya kewajiban yang bersifat sosial itu mempunyai tujuan untuk melindungi kestabilan kehidupan sosial dan menjaga kewajiban personal tiap individu.<sup>23</sup> Hal tersebut merupakan kategori fardlu kifayah karena sebagai upaya untuk memerintahkan pada *amar ma'ruf nahi munkar* (kebaikan dan mencegah perbuatan munkar).

Mengenai dasar pembentukan sistem peradilan Islam setidaknya bersandar pada prinsip bahwa hukum Islam wajib diterapkan dalam segala kondisi. Adanya larangan apabila mengikuti ajaran selain syariah Islam, bahwa ajaran selain Islam adalah *kafir* yakni orang yang mengingkari Allah SWT. Peradilan diperlukan tidak hanya dalam rangka melindungi keadilan dan menjaga hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia.

Adapula landasan sistem peradilan Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, Jakarta, Munas Ikaha, 1995, hlm 15.

<sup>23</sup> Muhyiddin Yahya ibn Syarf, *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Bairut, Dar al-Fikr, 1994, hlm 263.

a. Al-Qur'an

1) Surah Sad ayat 26

Artinya:

“(Allah Berfirman), “Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”” (QS. Sad:26)

2) Surah al-Maidah ayat 42

Artinya:

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

## C. Tinjauan Umum Tentang Verstek

### 1. Pengertian Verstek

Adapun pengertian *verstek* tidak terlepas dari fungsi beracara, dan untuk menjatuhkan putusan pada perkara yang disengketakan, memberikan wewenang kepada hakim untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat. Sebagaimana persoalan *verstek* tidak terlepas dengan ketentuan Pasal 124 HIR dan Pasal 125 ayat 1 HIR.

#### a. Verstek kepada Penggugat pada Pasal 124 HIR

Pada Pasal 124 HIR, Hakim mempunyai wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau ketidakhadiran penggugat, dengan ketentuan bahwa :

- 1) Apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang yang sudah ditentukan.
- 2) Maka dari itu, hakim berhak memutus perkara saat penggugat tidak hadir yang mana disebut putusan *verstek*. Hal tersebut memuat diktum yaitu tergugat terbebas dari perkara tersebut, penggugat harus membayar biaya perkara lagi.
- 3) Terhadap putusan *verstek*, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan atau banding dan kasasi, sehingga upaya hukum tertutup atas putusan tersebut.

4) Mengajukan kembali gugatan tersebut sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara adalah upaya yang dapat dilakukan penggugat.<sup>24</sup>

b. Verstek terhadap Tergugat pada Pasal 125 HIR

Dalam Pasal ini, hakim mempunyai wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tidak hadirnya tergugat dengan ketentuan :

- 1) Tergugat tidak datang saat sidang pemeriksaan yang sudah ditentukan dengan alasan yang tidak sah.
- 2) Putusan *verstek* dapat dijatuhkan oleh hakim dengan diktum yaitu seluruh atau sebagian gugatan dikabulkan, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dinyatakan gugatan yang tidak dapat diterima.

2. Tujuan Verstek

Sistem *verstek* dalam hukum acara memiliki maksud utama yaitu untuk mendorong para pihak agar menaati tat tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan perkara terbebas dari kesewenangan. Apabila undang-undang mengatur bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, pihak-pihak yang terlibat harus hadir, tentu saja tergugat yang berperilaku buruk dapat menggunakan ketentuan itu untuk menghabmbat penyelesaian perkara.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm 443.

Keabsahan proses pemeriksaan digantukan atas kehadiran para pihak atau tergugat, apabila memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi. Melalui acara pemeriksaan *verstek*, undang-undang perlu mengantisipasi. Penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*) bisa terjadi apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah.<sup>25</sup>

### 3. Syarat Acara Verstek

#### a. Tergugat Telah Dipanggil dengan Sah dan Patut

Dalam ruang lingkup pemanggilan, tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas sendiri. Namun, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Yang Melakukan Pemanggilan adalah Juru Sita

Menurut Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat 1 HIR, juru sita Pengadilan Negeri wajib menjalankan pemanggilan. Apabila pihak yang dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan diberlakukan sesuai dengan Pasal 5 Rv, yakni melimpahkan wewenang kepada juru sita yang berwenang pada daerah hukum tersebut.

##### 2) Bentuknya dengan Surat Panggilan

Sesuai dengan Pasal 390 ayat 1, Pasal 2 ayat 3 Rv pemanggilan dilakukan dengan bentuk surat tertulis biasa disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan (*bericht, report*), panggilan tidak sah dalam bentuk lisan, secara teknis bentuk ini sulit dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 444.



tidak mungkin dibuktikan kebenarannya yang dapat merugikan kepentingan tergugat.

### 3) Cara Pemanggilan yang Sah

Pada Pasal 390 ayat 1 dan 3 HIR, cara pemanggilan yang sah yaitu apabila tempat tinggal tergugat diketahui maka akan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau kepada keluarganya, penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisi pilihan, jika tidak ditemukan yang bersangkutan atau keluarganya maka bisa disampaikan kepada kepala desa. Sedangkan apabila tempat tinggal tidak diketahui maka juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati atau dengan memaklumkan juru sita tersebut menempelkan pada pintu kamar PN.<sup>26</sup>

- b. Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan dan Tidak Diwakilkan oleh Kuasanya Tanpa Alasan yang Sah
- Apabila tergugat sudah dipanggil secara patut, tergugat ataupun kuasa hukumnya tetapi tidak datang juga pada hari persidangan, maka gugatan akan diputus secara *verstek*. Pada gugatan yang dijatuhi putusan *verstek* atas dasar bahwa tidak hadir dianggap mengakui dalil gugatan, maka dari itu gugatan akan dikabulkan tanpa pemeriksaan pembuktian, kecuali apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 444-446.

c. Gugatan Penggugat Berdasarkan Hukum dan Beralasan

Gugatan atau tuntutan yang didukung oleh dalil yang benar adalah pengertian dari gugatan yang beralasan. Gugatan tersebut haruslah memiliki dasar hukum, baik menurut undang-undang, Peraturan Pemerintah atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak diterima.

d. Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi atau Tangkisan

Eksepsi yaitu bantahan yang diajukan ke pengadilan oleh tergugat akibat gugatan dari penggugat, yang bertujuan agar pengadilan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat karena suatu alasan tertentu. Apabila terdapat eksepsi namun tergugat tidak hadir, maka gugatan tidak dapat diputus secara *verstek*.

4. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek

Dijelaskan dalam Pasal 129 HIR, yang mengatur semua aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan *verstek*:

- a) Ayat 1 mengenai bentuk upaya hukum, yaitu perlawanan atau *verzet*
- b) Ayat 2 mengenai tenggang waktu
- c) Ayat 3 mengenai cara pengajuan upaya hukum
- d) Ayat 4 mengenai permintaan penundaan eksekusi putusan *verstek*
- e) Ayat 5 mengenai tentang pengajuan *verzet* terhadap *verstek*

Ketentuan khusus tentang upaya hukum terhadap putusan *verstek* sesuai dengan ketentuan khusus yang menyertai putusan *verstek* itu sendiri.

1) Bentuk Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*)

Ditegaskan dalam pasal 129 ayat 1 HIR yaitu apabila tergugat tidak hadir pada hari persidangan dan tidak bisa menerima putusan tersebut maka tergugat dapat mengajukan perlawanan dari putusan tersebut. Apabila tergugat dijatuhi putusan *verstek*, kemudian dia merasa keberatan atas putusan tersebut maka tergugat bisa mengajukan perlawanan (*verzet*).

2) Yang Berhak Mengajukan Perlawanan

Dalam hal ini, yang berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) hanya tergugat, sedangkan penggugat tidak berhak mengajukan perlawanan. Yang mana *verzet* hanya bisa diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara tidak boleh pihak ketiga. Upaya hukum putusan *verstek* bagi penggugat yakni banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka gugur hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*).

3) Tenggang Waktu Mengajukan Perlawanan

Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan menurut Pasal 129 ayat 2 HIR yaitu 14 hari dihitung sejak tanggal pemebritahuan dijatuhkannya putusan *verstek* oleh juru sita. Apabila putusan

tersebut tidak sampai kepada tergugat ataupun kuasanya, tergugat masih bisa mengajukan *verzet* sampai 8 hari kedepan.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim sering disebut dengan istilah putusan pengadilan yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara perdata. Apabila dilihat dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan puncak dari cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, batasan putusan hakim ialah sebuah pernyataan dari hakim, sebagai pejabat yang diberikan wewenang, mengucapkannya di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara ataupun sengketa antara para pihak.<sup>28</sup>

##### 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Menurut Pasal 185 ayat 1 HIR, jenis-jenis putusan dibedakan sebagai berikut :

###### a) Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Putusan biasa disebut dengan putusan sela, putusan antara, *tussen vonis*, putusan sementara atau *interlocutoir vonnis* yang artinya

---

<sup>27</sup> Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Aceh, Unimal Press, 2015, hlm 96.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 97.

putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, yang dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>29</sup>

Dalam hal ini hakim tidak terikat dengan putusan sela yang dijatuhkan, karena pemeriksaan perkara perdata yang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sehingga putusan sementara itu hanya putusan sementara bukan final dari perkara tersebut. Pada dasarnya putusan sela dapat berupa putusan preparator, putusan interlocutor, putusan provisional, dan putusan insidental.<sup>30</sup>

#### b) Putusan Akhir

Putusan akhir biasanya disebut dengan *eind vonnis* atau *final judgement*, yang artinya yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas pokok perkara dan berakhirnya perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir bisa dibedakan menjadi lima, yaitu putusan deklaratif, putusan konstitutif, putusan kondemnatoir, putusan kontradiktoir, dan yang terakhir adalah putusan *verstek*.

### 3. Susunan Isi Putusan Hakim

Dalam ketentuan perundang-undangan tidak dijelaskan bagaimana seharusnya isi keputusan hakim. Karena sudah menjadi kebiasaan dalam praktik peradilan perkara perdata maka susunan isi putusan hakim ini

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 99.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 100.

mulai dikenal. Pada dasarnya susunan isi putusan hakim memuat hal-hal sebagai berikut:

a) Kepala Putusan

Ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 undang-undang No. 4 tahun 2004, setiap putusan hakim dimulai dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai julukan *eksekutorial* yang artinya mempunyai kekuatan untuk bisa dilaksanakan, apabila tidak mencantumkan kata tersebut maka putusan hakim menjadi *non-eksekutabel* yaitu tidak mempunyai kekuatan untuk bisa dilaksanakan. Selain itu, dalam pencantuman kata kata untuk kepala putusan dimaksudkan agar hakim bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri, dan kepada masyarakat saat menjalankan peradilan.

b) Nomor Register Perkara

Dalam mencantumkan nomor register perkara dianggap cukup penting karena aspek perkara yang tercantum dalam putusan memang benar-benar terdaftar, diadakan sidang, dan diputus oleh pengadilan tersebut. Nomor register biasanya dicantumkan dibawah kata “Putusan” diatas kepala putusan.<sup>31</sup>

c) Nama Pengadilan yang Memutus Perkara

Dalam isi putusan, nama pengadilan tempat diputuskannya perkara juga harus tercantum. Hal tersebut berhubungan dengan bahwa benar

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 103.

putusan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Nama pengadilan diletakkan berurutan dibawah putusan, nomor putusan dan kepala putusan.

d) Identitas Para Pihak

Dalam pencantuman identitas para pihak biasanya berisi nama, umur, pekerjaan, alamat kantor atau domisili kuasa apabila perkara itu dikuasakan. Para pihak yang disebutkan disini dapat sebagai penggugat, tergugat, pembantah, pelawan.

e) Tentang Duduknya Perkara

Pada dasarnya tentang duduknya perkara berisikan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, dan konklusi atau kesimpulan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan. Bukti tersebut bisa berupa bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, dan sumpah.<sup>32</sup>

f) Tentang Hukumnya

Suatu putusan hakim dapat menentukan nilai dari pertimbangan hukum sehingga hakim harus bisa menyikapi secara teliti, baik dan cermat terhadap aspek pertimbangan hukum. Jika pertimbangan hukum dari suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat serta kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim tersebut.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 104.

g) Amar Putusan (Diktum)

Amar putusan hakim merupakan aspek penting dalam putusan. Amar putusan hakim berisi hal hal sebagai berikut:

- 1) apakah seluruh petitum dari gugatan dikabulkan
- 2) penetapan dalam putusan harus dinyatakan sah dan berharga
- 3) pihak mana yang dihukum secara jelas untuk membayar biaya perkara<sup>33</sup>

h) Tanggal Musyawarah atau Diputuskan Perkara dan Pernyataan Bahwa Putusan Merupakan Persidangan Terbuka untuk Umum

Tanggal musyawarah dan tanggal putusan ditetapkan sebagai sidang terbuka haruslah dilakukan secara terpisah. Amar putusan sangat dipengaruhi dari musyawarah hakim. Tata cara dalam musyawarah hakim biasanya rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia, Ketua Majelis akan mempersilakan hakim anggota untuk memberikan pendapatnya, keputusan diambil secara bulat, putusan harus lengkap dan sudah siap agar bisa diserahkan oleh panitera pengganti, dan semua putusan pengadilan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.<sup>34</sup>

i) Keterangan tentang Hadir atau Tidaknya Para Pihak

Dalam hal ini, ditegaskan dalam putusan agar pihak yang bersangkutan mengetahui apabila putusan tersebut sudah dijatuhkan dengan kehadiran atau ketidakhadiran para pihak yang bersengketa.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 105.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 107.



Dengan kehadiran para pihak artinya para pihak dengan jelas mendengarkan langsung putusan tersebut. Sedangkan apabila salah satu pihak tidak hadir maka bisa saja dijatuhkan putusan *verstek*.

- j) Nama, Tanda Tangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti yang Bersidang, Materai, Perincian Biaya Perkara, dan Catatan Panitera Pengganti<sup>35</sup>

#### 4. Kekuatan Putusan Hakim

- a) Kekuatan Mengikat

Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap bersifat mengikat. Sifat mengikat dalam putusan mempunyai tujuan untuk menetapkan suatu hak atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Maka dari itu kekuatan pasti dari putusan yang sudah tetap yang meliputi bagian pernyataan saja, karena dalam bagian pernyataan tersebut itulah ditetapkan suatu hak atau hubungan hukum.<sup>36</sup>

- b) Kekuatan Pembuktian

Sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam putusan perkara tersebut. Karena putusan hakim itu pembentukan hukum *in concreto*, sehingga peristiwa yang ditetapkan dianggap benar, dan memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 108.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 109.

c) Kekuatan untuk Dilaksanakan

Putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap juga memperoleh kekuatan pasti. Sehingga memiliki kekuatan untuk melaksakan. Para pihak yang sudah dinyatakan kalah dalam perkara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan dengan sukarela, apabila tidak mau melaksanakan secara sukarela maka putusan dilaksanakan secara paksa.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 110.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat Hukum Terhadap Tidak Hadirnya Tergugat Dalam Jalannya Persidangan**

Pada dasarnya, pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh orang lain dapat mengajukan gugatan guna menyelesaikan perkara perdata melalui jalur pengadilan. Yang menjadi acuan pemeriksaan dalam beracara dalam persidangan adalah gugatan yang mana merupakan titik dasar dari penanganan perkara. Untuk mengajukan gugatan, penggugat hendaknya memiliki kepentingan hukum yang cukup dan mempunyai dasar hukum yang jelas dalam menuntut haknya.<sup>38</sup>

Sebuah gugatan yang sudah jelas akan sangat memudahkan proses pemeriksaan. Penggugat dapat meyakinkan majelis hakim dengan gugatan yang sangat jelas untuk diperiksa dan diadili terkait perkara tersebut, yang sudah diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang jelas dimaksudkan bahwa surat gugatan tersebut memenuhi syarat formulasi. Jika formulasi surat gugatan tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum perkara tersebut adalah gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*).

Pihak yang mencari keadilan melalui jalur pengadilan biasanya adalah masyarakat yang masih awam tentang hukum. Maka dari itu, pihak yang mengajukan gugatan biasanya dalam membuat gugatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dalam membantu pihak yang mencari keadilan maka

---

<sup>38</sup> Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 3.

sesuai dengan asas peradilan yaitu pengadilan membantu pihak yang mencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani segala hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, pengadilan juga berkewajiban untuk membantu para pihak yang mencari keadilan untuk memberikan arahan tentang bagaimana cara membuat surat gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gugatan yang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku kemudian didaftarkan pada kepaniteraan setelah itu akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditunjuk majelis hakim yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penyerahan berkas perkara biasanya dilaksanakan dengan cepat paling lambat 7 hari dari tanggal penetapan majelis, karena majelis harus segera menentukan tanggal sidang, dan jangka waktu mengeluarkan putusan pada tanggal sidang yang sudah disesuaikan dengan kondisi para pihak yang berperkara.

Setelah melalui tahap-tahap untuk mengajukan gugatan yaitu tahap pengajuan gugatan, tahap pembayaran biaya, tahap registrasi perkara, penetapan majelis hingga penetapan hari sidang, maka tahap selanjutnya yaitu pemanggilan pihak yang berperkara untuk datang pada hari sidang. Yang mempunyai tugas untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara adalah juru sita. Dalam pemanggilan para pihak yang berperkara, haruslah disampaikan dengan cara patut dan resmi. Pemanggilan para pihak yang patut dan resmi yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 390 HIR :

1. Untuk tenggang waktu diterimanya surat panggilan berlaku sampai dengan pelaksanaan hari dan tanggal persidangan yaitu sekurang-kurangnya 3 hari. Tenggang waktu ini harus memungkinkan pihak yang dipanggil, yaitu penggugat dan tergugat, untuk meneliti sepenuhnya surat gugatan tersebut, sehingga para pihak dapat mempersiapkan jawabannya di persidangan.
2. Panggilan akan disampaikan kepada pihak yang berperkara pribadi yang dipanggil di tempat kediamannya. Jika pihak yang dipanggil tidak bisa ditemui, maka pemanggilan tersebut akan disampaikan melalui kantor desa/lurah tempat kediaman tersebut. Adapun dalam hal juru sita tidak bisa menemukan pihak yang dipanggil, maka juru sita dapat bertemu dengan keluarganya selama keluarga tersebut menyanggupi untuk menyampaikan kepada pihak yang dipanggil.
3. Melampirkan salinan surat gugatan pada surat panggilan untuk tergugat.
4. Pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, akan dipanggil sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 bulan dari panggilan pertama dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya 3 bulan.
5. Selain itu, untuk pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, akan dilakukan pemanggilan dengan cara menempelkan Salinan surat gugatan atau permohonan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan memberi pengumuman lewat media massa.
6. Tergugat yang bertempat tinggal di luar negeri, pemanggilannya harus disampaikan kepada perwakilan Indonesia setempat, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 bulan.

Juru sita dalam menjalankan tugasnya yaitu memanggil para pihak yang berperkara, harusnya mencatat dalam berita acara bagaimana cara penyampaian panggilannya dan apakah juru sita bertemu langsung atau tidak dengan pihak yang berperkara. Berita acara pemanggilan para pihak tersebut akan diperiksa Ketua Majelis Hakim sebagai bukti apabila para pihak tersebut sudah dipanggil. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang akibat hukum tidak hadirnya tergugat dalam persidangan, maka penulis akan membahas tentang putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg dalam perkara gugatan perceraian.

Dalam hukum acara perdata telah dijelaskan acara istimewa yang diantaranya adalah acara dalam hal tidak hadirnya penggugat atau tergugat. Ketidakhadiran para pihak memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam persidangan. Antara lain yang termasuk dalam konsekuensi hukum adalah tidak menghormati panggilan sidang yang sudah disampaikan kepada para pihak, pihak yang tidak hadir dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut, menyerahkan hak untuk melindungi kepentingan hukumnya dalam persidangan, tidak menyangkal apa yang dibantah oleh para pihak yang hadir, dan dianggap telah merugikan kepentingan pihak yang telah berusaha hadir dalam persidangan.<sup>39</sup>

Diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang mengatur apabila tergugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa, terlebih lagi tergugat tidak menyuruh

---

<sup>39</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm 31-32.

kuasa hukumnya untuk menghadap pada hari persidangan, walaupun tergugat sudah dipanggil dengan cara patut. Maka dari itu, tuntutan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir.<sup>40</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan diluar hadir (*verstek*).

Jika gugatan tersebut dijatuhkan dengan putusan *verstek*, maka tergugat akan diberitahukan serta dijelaskan apabila tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tersebut kepada hakim yang memeriksa perkara itu. Hal ini diatur dalam Pasal 129 HIR, perlawanan tersebut bisa diajukan dalam 14 hari sesudah diberitahukannya putusan *verstek* itu kepada tergugat. Kemudian perlawanan dapat diajukan sampai hari ke 8 setelah putusan *verstek* dijatuhkan.<sup>41</sup>

Dalam perkara yang putusannya dijatuhkan atas dasar tidak hadirnya para pihak (putusan diluar hadir), baik itu dikarenakan ketidakhadiran penggugat ataupun tergugat maka dalam hal ini hakim harus berhati hati dalam persidangan perkara seperti ini. Berdasar dari pertimbangan-pertimbangan sepihak, putusan perkara tersebut bisa dijatuhkan atas suatu ketidakhadiran para pihak. Hakim dalam memberikan penilaian suatu perkara harus didasari oleh sikap kehati-hatian sebelum menjatuhkan putusan *verstek* maupun gugur, penilaian tersebut antara lain yaitu penilaian tentang sah atau tidaknya panggilan terhadap para pihak,

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 129.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo *Op Cit.*, hlm 151.

penilaian tentang alasan ketidakhadiran dan juga penilaian tentang jarak antara tempat tinggal para pihak dengan pengadilan.<sup>42</sup>

## **B. Tindakan Apakah Yang Akan Dilakukan Oleh Hakim Atas Ketidakhadiran Tergugat**

Putusan *verstek* adalah putusan yang dibuat oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat dan tanpa adanya alasan yang sah meskipun tergugat sudah dipanggil secara patut. Dalam hal ini tergugat dianggap ingkar dalam menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui gugatan yang diajukan penggugat. *Verstek* merupakan keputusan yang diberikan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat. Adanya acara *verstek* ini agar para pihak terdorong untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara bebas dari kesewenangan atau anarki.<sup>43</sup>

*Verstek* mempunyai syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 125 HIR. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, hakim bisa memutuskan perkara tanpa kehadiran para tergugat apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

### 1. Tergugat Telah Dipanggil Secara Sah dan Patut

Apabila sebab dari tidak hadirnya tergugat adalah pemanggilan yang dilakukan secara tidak sah, maka hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan cara *verstek*. Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah

---

<sup>42</sup> D.Y. Witanto, *Op Cit.*, hlm 51-54.

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 382.



Agung Nomor 838/K/Pdt/1975 apabila putusan *verstek* dijatuhkan dalam kasus yang seperti disebutkan maka akan dianggap cacat hukum.<sup>44</sup>

Tidak hadirnya tergugat dalam persidangan haruslah disertai dengan alasan yang sah. Apabila ada alasan yang sah dari tergugat, maka proses persidangan harus ditunda terlebih dahulu untuk dilakukan pemanggilan sekali lagi kepada tergugat agar hadir di persidangan pada tanggal yang sudah ditentukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 126 HIR yang berbunyi “ Di dalam hal yang tersebut pada kedua Pasal di atas tadi, pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.”<sup>45</sup> Putusan bisa saja menjadi tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat apabila hakim ternyata tidak menerapkan ketentuan tersebut dan langsung menjatuhkan putusan *verstek*.

## 2. Tergugat Tidak Hadir Tanpa Alasan Yang Sah

Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah merupakan syarat pemeriksaan kedua dengan cara *verstek*. Syarat ini terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Dalam Pasal ini dijelaskan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak memberi kuasa kepada orang lain yang bertindak atas namanya, walaupun sudah dipanggil secara patut dan

---

<sup>44</sup> Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Tanggal 2-9-1976, Jakarta Proyek Yurisprudensi MA, 1997, hlm 307.

<sup>45</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbarui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, Bogor, Politeia, 1992, hlm 36.

sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat atau dengan cara *verstek*.

Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR tidak diatur pengertian dan ruang lingkup alasan yang sah untuk tidak hadir dalam persidangan. Pada dasarnya, alasan yang dianggap sah antara lain:

- a. Karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- b. Sedang berada diluar kota atau luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk itu.
- c. Dalam pelaksanaan tugas perintah dari atasan yang tidak bisa ditinggalkan.<sup>46</sup>

Dalam kondisi seperti diatas, hakim berhak dan berwenang untuk menilai apakah alasan yang diajukan oleh tergugat bisa diterima dan atau tidak.<sup>47</sup> Pada hal ini penggugat bisa saja mengajukan pendapat atas alasan tidak hadirnya tergugat dan meminta untuk menerapkan acara *verstek* kepada hakim. Namun, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah alasan yang diajukan oleh tergugat tersebut adalah sah atau tidak. Pendekatan objektif yang masuk akal merupakan ukuran yang dijadikan patokan dalam menilai alasan tersebut, dengan dihubungkan pada prinsip *fair trial*, yaitu sebuah proses melaksanakan peradilan yang jujur sejak awal hingga akhir penyelesaian.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm 387.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 387.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 387.

### 3. Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi

Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi dalam proses hukum acara perdata tentang kompetensi pengadilan yang memeriksa perkara atau *exceptie van onbevoegdheid*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR yang berbunyi “akan tetapi, jika tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121 mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”<sup>49</sup>

Dalam pasal 134 HIR ditegaskan eksepsi tentang kompetensi absolut yang berbunyi “ Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan dari bunyi Pasal diatas apabila kompetensi absolut yaitu bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan atribusi kekuasaan, yakni suatu pengadilan mempunyai kewenangan untuk menentukan berdasarkan perkara apa yang akan diperiksa sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan

---

<sup>49</sup> M. Karjadi, *Op Cit.*, hlm 35-36.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 38.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan kompetensi relatif diatur dalam Pasal 133 HIR yang berbunyi “Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 HIR tidak usah menghadap hakim, maka ia dapat meminta kepada hakim, jika hal itu dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.”<sup>51</sup>

Bersumber pada bunyi Pasal diatas bisa disimpulkan kompetensi relatif adalah bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sutua perkara berdasarkan distribusi kekuasaan ataupun wilayah hukum pengadilan yang mana berhak untuk memeriksa perkara itu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 118 HIR.

Hakim bisa saja langsung menjatuhkan putusan *verstek* jika tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi pengadilan dan tergugat juga tidak hadir dalam persidangan guna memenuhi panggilan walaupun dengan alasan yang sah. Selain itu, apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yan sah, akan tetapi tegrugat menyampaikan jawaban tertulis yang isinya eksepsi kompetensi yang menyatakan apabila pengadilan negeri tidak mempunyai wewenang menyertai sidang perkara secara absolut atau relatif, hakim tidak dapat langsung menjatuhkan putusan *verstek*, walaupun tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan hakim tidak

---

<sup>51</sup> M. Katjadi, *Op Cit.*, hlm 38.

mempermasalahkan alasan tidak hadirnya karena eksepsi yang menjadi dasar alasan tidak hadirnya.<sup>52</sup>

Apabila hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus memberikan pernyataan bahwa pengadilan yang sedang memeriksa perkara tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengadili. Selanjutnya, pengadilan akan menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan apabila pengadilan tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengadili dan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak bisa diterima, maka dari itu proses pemeriksaan atas pokok perkara tersebut diakhiri. Putusan yang mengabulkan eksepsi tentang kompetensi bisa juga dilakukan upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, maka pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dan penolakan atas eksepsi tersebut yang dinyatakan dalam bentuk putusan sela yang mana amar putusannya dinyatakan bahwa pengadilan menolak eksepsi tergugat dan pengadilan negeri berhak mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR, hakim selanjutnya harus melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dilakukan dengan acara *verstek*.

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm 387.

#### 4. Penggugat Tidak Hadir di Persidangan

Diatur dalam Pasal 124 HIR apabila hakim yang berwenang menjatuhkan putusan tidak hadirnya penggugat ataupun kuasanya dalam persidangan dengan ketentuan penggugat tidak hadir dengan alasan yang sah. Dijelaskan dalam Pasal 124 HIR yang berbunyi “Jika penggugat tidak datang menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan atau tidak pual menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”<sup>53</sup>

Pada keadaan tersebut disebut juga dengan pengguguran gugatan. Menurut Soepomo, apabila penggugat ataupun kuasanya tidak datang dalam persidangan pada hari yang sudah ditentukan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah, gugatan penggugat tersebut dapat dianggap gugur (*voor vervallen gehouden*).<sup>54</sup> Apabila dalam hal penggugat ternyata lebih dari satu, pengguguran gugatan hanya bisa dilakukan apabila semua penggugat ataupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan. Jika salah satu dari penggugat hadir, maka pemeriksaan perkara akan diteruskan secara *contradictoir*.

Apabila datang hari persidangan pertama penggugat hadir, namun kemudian pada sidang-sidang berikutnya penggugat tidak hadir maka perkara

---

<sup>53</sup> M. Karjadi, *Op Cit.*, hlm 35.

<sup>54</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 33.

tersebut akan diperiksa secara *contradictoir*. Pengguguran putusan pada putusan memuat diktum yang isinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat dapat terbebas dari perkara tersebut.
- b. Penggugat dikenai hukuman membayar biaya perkara.<sup>55</sup>

Dalam putusan ini penggugat tidak bisa mengajukan perlawanan atau *verzet* maupun upaya banding dan kasasi, hal ini diatur dalam Pasal 124 HIR yang mana putusan tersebut tertutup upaya hukum. Upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh penggugat yaitu mengajukan kembali gugatan tersebut sebagai perkara baru disertai membayar biaya perkara. Jika gugatan yang kedua juga dinyatakan gugur, maka penggugat tetap bisa mengajukan gugatan sekali lagi dan begitu seterusnya apabila penggugat membayar persekot biaya perkaranya.

#### 5. Tergugat Tidak Hadir di Persidangan

Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan atau disebut dengan *verstek* dengan ketentuan tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah. Dalam putusan *verstek* dimuat pernyataan bahwa pengadilan yang berhak memeriksa perkara tersebut dapat mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ataupun sebagian, atau memberikan pernyataan gugatan tersebut tidak bisa diterima jika gugatan itu tidak memiliki dasar hukum.

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm 382.

## 6. Pengunduran Sidang Akibat Tergugat Tidak Hadir Pada Sidang Pertama

Menurut R. Soepomo, acara *verstek* dapat diputuskan apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>56</sup> Jika tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan pertama tanpa disertai alasan yang sah, hakim bisa saja langsung menjatuhkan acara *verstek* pada perkara tersebut. Meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat, hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*.

Namun apabila tergugat hadir pada persidangan pertama, akan tetapi tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya pada perkara tersebut. Maka hakim tidak bisa memutuskan acara *verstek*, melainkan secara *contradictoir*.

Dijelaskan pula dalam Pasal 126 HIR, bahwa pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama. Maka tidak harus langsung menerapkan acara *verstek*. Hakim diperbolehkan menyatakan sekali lagi terhadap tergugat agar hadir dalam persidangan yaitu dengan cara mengundurkan persidangan. Kemudian hakim akan memberikan perintah kepada juru sita untuk memanggil tergugat sekali lagi agar hadir dalam persidangan pada tanggal yang sudah ditentukan. Untuk pihak yang sudah hadir pada sidang sebelumnya tidak perlu dipanggil lagi, cukup memberitahukan apabila persidangan akan diundur karena alasan tergugat tidak hadir.

Dijelaskan pada Pasal 127 HIR mengenai pemeriksaan sidang pengadilan diundur hingga hari sidang berikutnya, apabila salah satu atau lebih tergugat tidak hadir dan juga tidak memerintahkan kuasanya. Pasal 127

---

<sup>56</sup> R. Soepomo, *Loc. Cit.*, hlm 33.



HIR berbunyi “Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan atas mana tidak diperkenankan perlawanan (*verzet*).”

Sesuai dengan bunyi Pasal 127 HIR dijelaskan tentang pengunduran tanggal persidangan dikarenakan alasan tergugat tidak hadir dalam persidangan. persidangan akan dilanjutkan dengan cara *contradictoir*, apabila salah satu atau lebih penggugat tidak hadir. Sedangkan, apabila tergugat hadir pada persidangan pertama, namun pada persidangan berikutnya tergugat tidak datang, maka perkara tersebut akan diperiksa secara *contradictoir*.<sup>57</sup>

Pengunduran tanggal persidangan bertujuan agar hakim tidak langsung begitu saja memutuskan acara *verstek* tanpa memberikan pertimbangan akibat apa yang akan terjadi terhadap kepentingan pihak tergugat. Dalam hal pengunduran persidangan ini, artinya hakim telah memberikan kesempatan yang wajar kepada tergugat guna membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadiri tergugat sendiri maupun kuasanya.

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm 103.

7. Batas Toleransi Pengunduran Persidangan Akibat Tergugat Tidak Hadir Pada Persidangan Pertama

Mengenai batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang jika tergugat tidak memenuhi panggilan sebenarnya tidak ditegaskan dalam Pasal 126 HIR. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan apabila pengadilan negeri atau hakim dapat memerintahkan pengunduran persidangan akan tetapi tidak menentukan batas berapa kali pengunduran itu bisa dilakukan. Bila hanya berdasarkan atas ketentuan Pasal 126 HIR, maka penerapan pengunduran bisa saja dilakukan berkali-kali tanpa ada batas yang jelas. Namun, pengunduran yang seperti itu dapat menyebabkan timbulnya kesewenang-wenangan dan keberpihakan yang mengabaikan keadilan. Hal itu juga bertentangan dengan asa peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh sebab itu, maka diperlukannya batasan yang jelas mengenai berapa kali pengunduran sidang pengadilan bisa dilakukan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan. batas tersebut harus mampu untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan kelayakan ini, batas yang dapat ditoleransi untuk pengunduran sidang secara hukum yaitu minimal dua kali dan maksimal tiga kali. Jadi, apabila pengunduran sidang dan pemanggilan tergugat telah dilakukan sampai tiga kali tetapi tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah, maka hakim harus menjatuhkan putusan *verstek*.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang tindakan apakah yang diambil oleh hakim atas ketidakhadiran tergugat, maka penulis akan membahas tentang putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg dalam perkara gugatan perceraian dengan putusan *verstek*.

#### 1. Penggugat dan Tergugat

AE, bertempat tinggal di Dahulu Perum De Vista Saloko B17 RT 11 RW 01 Payung Asri Pudak Payung Semarang, Sekarang Jalan Durian I No 7C RT 03 RW 01 Sron dol Wetan Semarang, Sron dol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Penggugat. AS, bertempat tinggal di Perum De Vista Saloko B17 RT 11 RW 01 Payung Asri Pudak Payung Semarang, sebagai Tergugat.

#### 2. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Februari 2021 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/PN Smg. Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Gereja Kristen Indonesia Beringin Semarang yang bernama Pdt Daniel Budiono pada tanggal 25 Juni 2000 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 27 Juni 2000. Dari perkawinan tersebut telah lahir dua anak dengan inisial EG dan MO

Pada awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut pada akhirnya sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percecokkan yang terus menerus sedemikian puncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri

Puncak dari pertengkaran tepatnya pada bulan September 2018 Penggugat meminta izin untuk pergi berziarah ke Gua Maria di Solo bersama mama (Ortu Penggugat) dan rombongan dari Gereja Katholik Banyumanik. Pulang dari berziarah sampai di rumah Penggugat sudah tidak diperbolehkan masuk rumah oleh Tergugat dan terhitung sampai sekarang 2 (dua) tahun Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di jalan Durian I No 7C RT 03 RW 01 Srandol Wetan Semarang.

Sejak tidak diperbolehkan pulang ke rumah sampai sekarang Penggugat tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat dan semua kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh saudara kandung (adik) dari Penggugat dan orang tua Penggugat.

Dengan seringnya terjadi pertengkaran, percecokkan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan kebersamaan lagi. Oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

### 3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara AE (Penggugat) dan AS (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 s/d P-4 serta menghadapkan ke persidangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar penggugat mempunyai ikata perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-2, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 25 Juni 2000 telah tercatat perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara sah menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Daniel Budiyo maupun menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Kristen, sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-4 hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan cukup baik dan harmonis, walau ada percekcoan dalam batas-batas yang wajar seperti keluarga pada umumnya;

Sejak beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan karena tergugat mempunyai wanita lain dan ada masalah pekerjaan sehingga terjadi percekcoan terus menerus dan puncaknya 2 (dua) tahun yang lalu penggugat diusir oleh tergugat dari rumahnya dan sampai sekarang tinggal bersama orang tuanya di Gg. Durian I No. 7C RT 03 RW 01 Sronдол Wetan Kota Semarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, yang mana Penggugat tinggal bersama orang tua kandungnya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Semarang bersama anak-anaknya;

Bahwa hingga gugatan inidiajukan kehidupan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas, pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas telah memenuhi Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum Penggugat point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 25 Juni 2000 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Kantor Dinas tersebut di atas untuk didaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 Gugatan Penggugat akan dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa mengenai 2 orang anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu EG dan MO, oleh karena tidak dipermasalahkan oleh penggugat, maka Majelis tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya biaya perkara perdata dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 HIR/ Pasal 192 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2000 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Budiono sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk di daftar ke dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);<sup>58</sup>

*Verstek* merupakan suatu pernyataan bahwa pihak tergugat, sekalipun menurut hukum acara perdata tergugat harus datang. *Verstek* hanya bisa dijatuhkan apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pertama, dan apabila perkara tersebut diundur pelaksanaan sidangnya sesuai yang diatur dalam Pasal 126 HIR, pihak tergugat tidak hadir lagi pada sidang yang telah ditentukan.<sup>59</sup>

Berdasarkan analisis penulis menurut putusan perkara Nomor 65/Pdt. G/2021/PN Smg dalam perkara gugatan perceraian dengan putusan *verstek*. Dengan melalui beberapa pertimbangan yang telah disebutkan pada putusan

---

<sup>58</sup> Salinan Resmi Putusan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg

<sup>59</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, hlm 24.

perkara diatas dengan penerapan Pasal 125 HIR telah diputuskan dengan memenuhi unsur Pasal 125 HIR yaitu apabila tergugat tidak datang pada hari persidangan akan diperiksa apakah tergugat mempunyai alasan yang sah atau tidak dan juga tidak pula memberi perintah kepada kuasanya untuk mewakilinya maka gugatan tersebut akan diputus secara *verstek*. Putusan tersebut juga berdasar pada Pasal 181 HIR yang mana pihak yang dikalahkan akan dihukum membayar biaya perkara.

Seperti pada contoh kasus diatas, penulis dapat menyimpulkan putusan *verstek* adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada saat tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang sah. Dalam hal menjatuhkan putusan *verstek*, apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama yang sudah ditentukan maka hakim bisa mengundur sidang dan memberikan perintah kepada juru sita untuk memanggil tergugat kembali sampai paling tidak 3 kali panggilan. Jika tergugat tetap tidak datang maka hakim dapat langsung menjatuhkan *verstek*.

Pada perkara diatas, selain tergugat tidak hadir dalam persidangan, tergugat juga tidak mengajukan eksepsi tentang wewenang pengadilan dalam mengadili. Secara konkret, setelah mempertimbangkan sepenuhnya syarat-syarat penerapan putusan *verstek*, maka putusan *verstek* tersebut dapat dikabulkan. Syarat-syarat yang harus dipertimbangkan harusnya berdasar pada hukum yang mana berkaitan dengan pemanggilan yang sah, selanjutnya tergugat tidak hadir untuk memenuhi panggilan ke pengadilan dan juga tidak menyuruh kuasanya untuk menghadap di persidangan dengan alasan yang sah, selain itu terrgugat juga tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili.

Dalam contoh perkara perdata diatas, pihak tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Kemudian hakim memutuskan untuk mengundur persidangan hingga 3 kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2021, dan tanggal 2 Maret 2021 serta tanggal 9 Maret 2021 namun pihak tergugat tetap tidak hadir. Hakim menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara tersebut, dan tergugat dikenai hukuman membayar biaya perkara sebanyak Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu).

Putusan *verstek* dapat merugikan bagi pihak tergugat akan tetapi apabila tergugat merasa keberatan dengan putusan tersebut maka tergugat dapat mengajukan perlawanan atau disebut dengan *verzet*. *Verzet* merupakan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 129 HIR, yang mana apabila tergugat dapat mengajukan perlawanan apabila masih dalam batas jangka waktu yang ditentukan.

Berdasar dari ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yakni putusan tanpa hadirnya tergugat dalam persidangan dijatuhkan apabila putusan tersebut berdasarkan pada hukum dan beralasan. Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh majelis hakim, dengan adanya keterangan saksi. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan *verstek* ialah formalitas panggilan dan jangka waktu yang menurut hukum sudah diperhatikan dengan sebenarnya dan juga gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan, bahwa tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tetap tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak memberikan perintah kepada kuasanya untuk hadir dalam persidangan maka tergugat dinyatakan tidak hadir. Menurut hal diatas, bisa

penulis menyimpulkan apabila menjatuhkan putusan *verstek* dalam putusan tersebut atas tidak hadirnya tergugat dalam persidangan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. Akibat hukum tidak hadirnya tergugat dalam jalannya persidangan sesuai dengan Pasal 125 ayat 1 HIR, putusan *verstek* atau dikenal dengan putusan tanpa hadirnya tergugat akan dijatuhkan apabila berlandaskan hukum dan beralasan. Tidak hadirnya tergugat memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban dalam persidangan. Hakim akan memeriksa penyebab tidak hadirnya tergugat dalam persidangan terlebih lagi apabila tergugat tidak menyuruh kuasanya untuk mewakilinya dalam persidangan. Pihak tergugat akan diberitahukan apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan putusan *verstek*, jika tergugat merasa keberatan terhadap putusan tersebut maka tergugat dapat mengajukan perlawanan atau yang disebut dengan *verzet*. Perlawanan yang diajukan tergugat (*verzet*) diatur dalam Pasal 129 HIR, perlawanan tersebut bisa diajukan dalam 14 hari sesudah putusan *verstek* dijatuhkan kepada tergugat.
2. Tindakan apakah yang akan dilakukan oleh hakim atas ketidakhadiran tergugat berdasarkan Pasal 125 HIR putusan *verstek* memiliki syarat-syarat tertentu untuk memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek* antara lain: tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tergugat tidak mengajukan eksepsi

kompetensi, penggugat tidak hadir di persidangan, tergugat tidak hadir di persidangan, pengunduran sidang akibat tergugat tidak hadir pada sidang pertama, batas toleransi pengunduran sidang akibat tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Apabila dalam suatu putusan perkara memenuhi syarat-syarat diatas maka putusan tersebut dapat dijatuhkan dengan putusan *verstek*. Putusan perkara nomor 65/Pdt.G/2021/PN Smg dalam menjatuhkan putusan *verstek* sudah sesuai dengan hukum yang telah berlaku dengan adanya dasar pertimbangan pengunduran sidang dan pemanggilan kembali tergugat secara patut disertai dengan gugatan yang tidak melawan hukum dan beralasan. Tergugat telah dipanggil 3 kali secara berturut dengan sepatutnya namun tergugat tetap tidak datang dalam persidangan dan tidak menyuruh kuasanya datang untuk mewakili, kemudian tergugat dinyatakan tidak hadir.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang mencari keadilan dengan cara beracara di pengadilan diharapkan memahami tata cara beracara agar tidak menjadi pihak yang dirugikan.
2. Pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan agar masyarakat lebih memahami prosedur pemanggilan agar tidak terjadi permasalahan terhadap pemanggilan para pihak bersengketa.

3. Hakim diharapkan memberikan pertimbangan dengan lebih teliti, bijaksana dan berdasarkan pada syarat-syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menentukan apakah pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita atau bukan yang kemudian akan menentukan proses pemeriksaan di pengadilan agar tercapainya keadilan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Surat Sad

Surat Al-Maidah

### B. Buku

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta, 2000

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Mandar Maju, Bandung, 2013

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, 2015

M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbarui S. 1941 No. 44 RIB (H.I.R)*, Politeia, Bogor, 1992

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Muhyiddin Yahya ibn Syarf, *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Dar al-Fikr, Bairut, 1994

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2013

- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika Jakarta, 2019
- R. Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan, Praktek Hukum dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, Munas Ikaha, Jakarta, 1995
- B. Undang-Undang  
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)  
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48  
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4  
Undang – Undang Dasar 1945
- C. Jurnal
- Niru Anita Sinaga. 2019. *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 1 September. Diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>
- Ismansyah. 2010. *Permasalahan Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)*. diakses dari <http://ejournal.unp.ac.id>

Hendra Gunawan. 2019. *Sistem Peradilan Islam*. Jurnal El-Qanuny, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari – Juni. Diakses dari <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>

Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy. *Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*. ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata. Volume 2 Nomor 2 Juli – Desember 2016.

#### D. Internet

Jessica Vania. 2013. *Kedudukan Hukum Harta Orang Yang Dalam Keadaan Tidak Hadir (afwezigheid) Menurut KUHPerdata* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2013)

Primadya Allelaningrum. 2019. *Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia* (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019)

#### E. Lain-lain

Salinan Resmi Putusan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg

